



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Tata Usaha dan Umum), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doddy Prijo Sembodo, SH., MH. Dan Prih Utami, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Gerilya Barat No 31-A Kelurahan Tanjung Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan :

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Rt 002 Rw 002 Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 10 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 17 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1990 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 313/56/IX/1990 tertanggal 29 September 1990;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas kemudian pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 002 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (Bada Dhukul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama HASYYA ZOELFA (19 tahun), jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas tanggal 18 Januari 2002 dan seorang anak perempuan yang bernama HALIDA ABQARI AYYASY (10 tahun) lahir di Banyumas tanggal 31 Mei 2011;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2018 disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang pemalas, Penggugat menginginkan Tergugat bisa bekerja sama dengan Penggugat dalam mengurus apapun yang berkaitan dengan rumah tangga, akan tetapi Tergugat bersikap tidak acuh dan tidak peduli dengan kesulitan Penggugat, setiap kali Penggugat meminta tolong Tergugat untuk membantu pekerjaan Penggugat harus didahului dengan bertengkar baru kemudian Tergugat melakukan pekerjaan tersebut, bahkan ketika Penggugat menggarap sawah Tergugat pun tidak pernah menengok

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tersebut atau ikut menggarap sawah tersebut padahal jaraknya cukup dekat dengan rumah apalagi untuk membantu berpikir bagaimana sawah tersebut bisa diolah dan menghasilkan pendapatan untuk keluarga, sikap Tergugat tersebut kemudian sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli apakah uang yang diberikan cukup atau tidak untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak, sehingga Penggugat yang kemudian banting tulang untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga;

c. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat atau sedang marah, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, contohnya adalah (Maaf) asu.. bangsat.. dll hal tersebut membuat Penggugat sangat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncaknya sejak bulan September 2021 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat maka Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk berpisah secara baik-baik dan kemudian Penggugat memilih untuk pulang ke rumah Orangtua Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;

7. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga sebagai mediator, namun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat sudahlah sesuai dan memenuhi alasan perceraian atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum cukup untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. H. KHAMIMUDIN, M.H., namun berdasarkan Laporanannya pada tanggal 25 Nopember 2021 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tetanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut :

- A. Penggugat (isteri) menyatakan bahwa saya (Tergugat) adalah suami pemalas, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan tahun 2018 kami tidak memiliki ART sehingga saya Tergugat harus membantu mengurus rumah tangga, karena pekerjaan saya dilaksanakan pada malam hari (penjaga malam) saya biasanya melaksanakan pekerjaan rumah seperti :

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



1. Malam hari sebelum saya bekerja saya harus mengumpulkan baju-baju kotor dari Penggugat (isteri) dan anak-anak kami, untuk saya cuci. Meskipun di mesin cuci tetapi saya harus memilih-milih baju-baju yang telah dikenakan oleh anak-anak dan Penggugat (isteri) setiap hari sebelum saya berangkat bekerja jaga malam;

2. Sepulang saya dari kantor untuk jaga malam biasanya jam 06.00, saya langsung menyiapkan air hangat, untuk persiapan anak kami yang masih SD untuk mandi. Setelah menyiapkan air hangat, saya menjemur pakaian sambal menunggu anak kami selesai mempersiapkan diri berangkat sekolah. Karena saya yang mengantarkannya dan saya tidak lupa menyiapkan sarapan untuk anak kami;

3. Setelah mengantar anak kami ke sekolah saya lanjut dikegiatan rumah tangga, dari mencuci piring, bersih-bersih (nyapu, ngepel) dan beres-beres rumah. Kegiatan rumah tangga ini biasanya selesai jam 11 WIB. Maka dari itu setelah saya bekerja malam dan mengurus rumah tangga saya menyatakan bahwa saya tidak bisa membantu lagi mencari tambahan;

B. Penggugat (isteri) menyatakan bahwa saya Tergugat adalah suami yang kasar. Saya menyatakan bahwa saya mempunyai alasan kenapa saya mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat (isteri) alasan yang utama adalah isteri tidak hormat dan tidak menghargai saya. Seperti, Penggugat selalu bermain HP pada waktu saya di rumah. Whatsapp, FB, dan telfonan. Saya Tergugat pernah mendengar bahwa Penggugat (isteri) telfonan dengan sebutan mamah papah dengan lawan jenis di HP/telfon, maka dari itu saya Tergugat marah dan kami bertengkar. Karena Penggugat (isteri) sudah berlebihan dengan lawan jenis di HPnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik teranggal 23 Desember 2021, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 5 Januari 2022, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302166101750004 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf , (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/56/IX/1990 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 29 September 1990, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, (bukti P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat. Mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi kemudian sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka dan saksi sering lewat di depan rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkarannya saja karena saat itu saksi sedang lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan disana Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bertengkar namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap berada di rumah bersama mereka dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa baik pihak saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang 100 Juta rupiah dan hutang tersebut digunakan untuk membangun kandang ayam namun kini kandang ayam tersebut sudah rubuh akibat terkena angin dan sekarang sudah tidak terpakai;
- Bahwa setahu saksi total angsuran tiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai Satpam, Tergugat berangkat pukul 21.00 WIB malam dan pulang pagi sekitar pukul 08.00 WIB;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bu Lik dari Penggugat. Mereka adalah sepasang suami isteri yang sah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak-anak mereka masih diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi pernah berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi pernah tahu saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa stahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat yang ketika pulang bekerja tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat, semuanya dilakukan oleh Penggugat sendiri selain itu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena Tergugat juga mempunyai banyak hutang. Tergugat juga diketahui suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, karena Penggugat lebih memilih pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama mereka dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan sekarang saksi sudaah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah Satpam di diler motor Ajibarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan Bukti- bukti berupa :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302161703620002 atas nama TERGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 Agustus 2012,, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 119/Ajb/1992 atas nama HANI ANISHA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 16 Juni 1992, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4404/TP/2002 atas nama HASSYA ZOELFA yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 01 Juli 2002, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8541/tp-20/2008 atas nama HAIKAL IKHZA YUNIZAR yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 16 Juni 2009, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47764/TP-20/2011 atas nama HALIDA 'ANQARI AYYASY yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 28 September 2011, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302166101750004 atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 26 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6);

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 147/001/2022 atas nama PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kabupaten Banyumas tanggal 02 Januari 2022, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan/ Pengangkatan Hasil Rotasi dan Pengisian Jabatan Kadus I Nomor : 141/145/III/2019 atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Camat Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas tanggal 15 Maret 2019 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Nomor : 141/09/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kabupaten Banyumas tanggal 25 Maret 2019 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.9);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat;

B. Bukti keterangan saksi :

1. SAKSI 3, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT001, RW. 005. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama mereka;
  - Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah apa-apa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran atau perselisihan. Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
  - Bahwa setahu saksi, katanya Tergugat malas, tidak mau membantu tugas rumah tangga Penggugat, saksi tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah bersama mereka;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat, sudah menasehati Tergugat untuk berubah, sekarang yang saksi tahu Tergugat tetap berusaha untuk tidak cerai;
  - Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat semua dalam keadaan sehat, 1 (satu) orang anaknya sudah menikah, 2 (dua) anak lainnya ikut dengan Tergugat dan 1 (satu) orang anaknya lagi sedang kuliah di Jogja;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai perangkat desa sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam/ Jaga malam di dealer motor Honda di Ajibarang;
  - Bahwa saksi siap berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di RT. 002 RW.002 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama mereka;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak melihat adanya pertengkaran atau perselisihan di dalam rumah tangga mereka. Yang saksi tahu sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa saksi tahu karena rumah saksi berdekatan dengan rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat dan anak-anak tetap tinggal di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat bekerja di Balai Desa sedangkan Tergugat bekerja sebagai Satpam / Jaga Malam;
- Bahwa yang saksi tahu saksi pernah melihat Tergugat mengantar nasi di sawah;
- Bahwa saksi sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hassya Zoelfa bin Feda Ilyasi untuk memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah Handphone. Penggugat sering main Handphone sampai jam 4 subuh. Penggugat sering telpon telponan dengan laki-laki lain bernama Firman dari jam 11 malam hingga subuh;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat di persidangan menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis telah memerintahkan saksi-saksi untuk melaksanakan musyawarah keluarga, namun berdasarkan laporannya menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. KHAMIMUDIN, M.H., tertanggal 25 Nopember 2021 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun Gagal, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat / Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak bulan Oktober 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang pemalas, Penggugat menginginkan Tergugat bisa bekerja sama dengan Penggugat dalam mengurus apapun yang berkaitan dengan rumah tangga, akan tetapi Tergugat bersikap tidak acuh dan tidak peduli dengan kesulitan Penggugat, setiap kali Penggugat meminta tolong Tergugat untuk membantu pekerjaan Penggugat harus didahului dengan bertengkar baru kemudian Tergugat melakukan pekerjaan tersebut, bahkan ketika Penggugat menggarap sawah Tergugat pun tidak pernah menengok sawah tersebut atau ikut menggarap sawah tersebut padahal jaraknya

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dekat dengan rumah apalagi untuk membantu berpikir bagaimana sawah tersebut bisa diolah dan menghasilkan pendapatan untuk keluarga, sikap Tergugat tersebut kemudian sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa Tergugat adalah suami yang kurang bertanggungjawab dalam masalah ekonomi, Tergugat tidak peduli apakah uang yang diberikan cukup atau tidak untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak, sehingga Penggugat yang kemudian banting tulang untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan rumah tangga;

c. Bahwa Tergugat adalah seorang suami yang kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat atau sedang marah, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, contohnya adalah (Maaf) asu.. bangsat.. dll hal tersebut membuat Penggugat sangat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil"

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah tentang sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti Surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat yang ketika pulang bekerja tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat juga mempunyai banyak hutang dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan *dinazegelen* di Kantor Pos sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 sampai dengan T.9 meskipun berupa Fotokopi dari Fotokopi namun tidak dibantah oleh Penggugat maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat menjadi bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, maka terbukti Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto sebagaimana identitas Tergugat pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 T.3, T.4 dan T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Hani Anisha, Hassya Zoelfa, Haikal Ikhza Yunizar dan Halida 'Abqari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Ayyasy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 berupa KTP atas nama Penggugat, oleh karena sudah dipertimbangkan pada bukti P.1 tersebut diatas, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, T.8 dan T.9, maka terbukti bahwa Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Para saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya. Saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hassya Zulfa bin Feda Ilyasi untuk memberikan keterangan keluarga di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya adalah masalah Handphone. Penggugat sering main Handphone sampai jam 4 subuh. Penggugat sering telpon telponan dengan laki-laki lain bernama Firman dari jam 11 malam hingga subuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dan keterangan keluarga di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena meskipun saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi-saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan selama berpisah sudah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 September 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx. Kabupaten Banyumas dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat juga mempunyai banyak hutang, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Penggugat sering telpon telponan dengan seorang laki-laki bernama Firman;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan karena Penggugat terpaksa pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat *in casu* Saksi Kedua Penggugat dan Saksi Pertama Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu; Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali serta pihak keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Alloh* di dalam *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa *tentram* kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI serta Drs. H. JUHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Drs. H. JUHRI, M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRA RIZQI HARIYUNAN, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Penda		
ftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Prose		
s		
3. Biaya :	Rp	585.000,00
Pema :	Rp	20.000,00
nggila		
n		
4. Biaya		
PNBP		
5. Biaya :	Rp	10.000,00
Redak		
si		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Mater		
ai		

Jumlah Rp 730.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2532/Pdt.G/2021/PA.Pwt